



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

**RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

#### **PASAL I**

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2001 Seri D Nomor 7 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 6 Paragraf 2 diubah menjadi :

#### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 5 (lima) Sub Dinas, 18 (delapan belas) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Program, terdiri dari :
  1. Seksi Penyusunan Program;
  2. Seksi Pendataan dan Informasi;
  3. Seksi Standarisasi dan Akreditasi;
  4. Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan.

- e. Sub Dinas Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
  - 2. Seksi Tenaga Tekhnis;
  - 3. Seksi Sekolah Pembinaan Kesiswaan;
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
  - 2. Seksi Tenaga Tekhnis;
  - 3. Seksi Sekolah Pembinaan Kesiswaan;
  - 4. Seksi Pendidikan Dayah;
- g. Sub Dinas Luar Sekolah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
  - 2. Seksi Tenaga Tekhnis
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Sekolah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengadaan dan Sarana Pendidikan;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah;
  - 3. Seksi Pembukuan;
  - 4. Seksi Inventarisasi.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. Cabang Dinas Pendidikan.

## PASAL II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 27 Mei 2002

\_\_\_\_\_  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dtd

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor 28 Tahun 2002 Seri D Nomor 15



KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS

KELOMPOK KERJA FUNGSIONAL




4  
 BINA ACEH BERKEL  
 HUMANIS DAN PROFESIONAL